

## KEDUDUKAN JANDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT PADA SISTEM GARIS KETURUNAN MATRILINEAL

Oleh : Eka Putra \*

### Abstrak

*Hukum waris ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik itu meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang berhak sebagai ahli waris yang berhak dan berapa besar "porsi" atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagikan (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain*

**Kata Kunci :** *Kedudukan Janda, Hukum Waris Adat, Matrilineal.*

### I. Pendahuluan

Di Indonesia lazimnya dibedakan antara hukum tertulis dengan hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut adalah hukum kebiasaan atau hukum adat. Apabila di dalam hukum adat dijumpai hal-hal tertulis, maka hal itu merupakan hukum adat yang tercatat *beschreven adatrech* dan hukum adat yang didokumentasikan *gedocumenteerd adatrech*. Perbedaan antara hukum adat yang tercatat dengan yang didokumentasikan adalah, bahwa yang pertama merupakan hasil pencatatan atau penelitian para ilmuwan, sedangkan yang kedua merupakan hasil pencatatan para fungsionaris adat.

Hukum adat mempunyai cirri-ciri tertentu, yakni :

1. Sifat kebersamaan yang kuat, artinya, menurut adat pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan hal itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal itu bearti, bahwa hak-hak dan kewajiban pribadi diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.



\* Adalah Dosen tetap pada Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci

2. Magis-religius, artinya, suatu perpaduan dari unsure-unsur seperti animisme, pantangan-pantangan, ilmu gaib dan sebagainya.
3. Cara berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau yang dikerjakan diberi wujud suatu benda, meskipun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
4. Sifat fisual, artinya, bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis, atau suatu ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab dan akibat.<sup>53</sup>

Ciri-ciri tersebut di atas mendapat bentuk yang konkrit di dalam hukum adat. Perwujudannya adalah di dalam bentuk kaidah-kaidah maupun dalam bentuk perilaku teratur dan yang unik.

Hukum waris merukam kaedah-kaedah maupun perilaku teratur yang berkenaan dengan peralihan harta waris baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi kepada kelompok ahliwaris tertentu. Sistem hukum waris adat, mencakup pengertian-pengertian dasar, sebagai berikut :

1. Subjek hukum, yang terdiri dari pribadi kodrati, pribadi hukum dan pejabat atau tokoh.
2. Hak dan kewajiban,
3. Peristiwa hukum yang terdiri dari :
  - a. Perilaku hukum, yaitu perilaku menurut hukum, yang bertentangan dengan hukum dan lain-lain,
  - b. Kejadian,

---

<sup>53</sup> A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanyajawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal.17.



- c. Keadaan,
  - d. Tanggungjawab,
  - e. Fasilitas.
4. Hubungan hukum.
  5. Objek hukum.
  6. Masyarakat hukum.

Janda adalah subjek hukum waris adat, yaitu seorang wanita yaitu yang bercerai mati dengan (almarhum) suaminya. Sistem garis keturunan menurut hukum adat terdiri dari :

1. Sistem Garis keturunan *Patrilineal*, adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu.<sup>54</sup>
2. Sistem Garis Keturunan *Materilineal*, adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.<sup>55</sup>
3. Sistem Garis Keturunan *Bilateral*, adalah setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baikpun melalui ayahnya ataupun melalui ibunya, demikian pula dilakukan oleh ayahnya itu dan ibunya itu dan terus begitu selanjutnya.<sup>56</sup>

## II. Kedudukan Janda Secara Umum.

Kedudukan Janda dalam dalam hukum adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Yusuf Usman, *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*,( Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), hal.22.

<sup>55</sup> *Ibid.* hal.53.

<sup>56</sup> *Ibid.*58.



1. M.A. tgl.29-10-1958 No.298 k/Sip/1958.

Menurut hukum adat yang berlaku di pulau Jawa, apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka isteri-janda dapat tetap menguasai barang-barang gono-gini dsampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi.<sup>57</sup>

2. M.A. tgl.26-10-1960 No. 307 K/Sip/1960.

Barang asal dapat dikuasai oleh janda untuk kepentingan hidupnya dan para ahliwaris dari sipeninggal warisan dapat memperoleh warisan itu apabila janda si janda kawin lagi atau meninggal dunia.<sup>58</sup>

3. M.A. tgl. 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960.

Menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahliwaris dari almarhum suaminya.<sup>59</sup>

4. Menurut Hukum Adat di Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.

5. M.A. tgl. 25-2-1959 No. 387 K/Sip/1958.

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini.<sup>60</sup>

6. M.A. tgl.14-6-1968 No. 100 K/Sip/1967.

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahliwaris, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan,

---

<sup>57</sup> R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Alumni, 1991),hal.74.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal.76.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.78.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal,74.



janda berhak atas separoh dari harta bersama, sedang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya, masing-masing sepertiga bagian.<sup>9</sup>

Dari Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas dapat dijelaskan, bahwa kedudukan janda adalah :

1. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari harta gono-gini maupun dari hasil barang asal suami; jangan sampai terlantar selanjutnya sesudah suaminya meninggal dunia.
2. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak. Harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan yang tidak dibagi-bagi.
3. Janda berhak menahan barang asal suaminya, jikalau dan sekedar harta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
4. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi. Anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya.

Dari kenyataan tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa kedudukan janda secara relative terjamin, walaupun bukan merupakan ahliwaris. Sebenarnya hal ini sangat penting; akan tetapi, kedudukan sebagai ahliwaris tentunya akan dapat lebih memperkokoh hak-haknya terutama sehubungan dengan pihak-pihak lain, kalau timbul sengketa. Memang mengenai kedudukan wanita pada umumnya atau janda pada khususnya, senantiasa tergantung pada perbagai faktor.

### III. Sistem Garis Keturunan Materilineal.

Sistem Garis Keturunan Materilineal adalah menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal,81.



bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.

Di Indonesia suatu contoh dari masyarakat matrilineal adalah masyarakat minangkabau. Di mana setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung-penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang itu menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibu itu, yaitu neneknya, dan dari neneknya itu kepada ibunya plus dari nenek itu dan begitu seterusnya. Ditinjau dari atas maka setiap orang Minangkabau itu, jika ia perempuan, hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anak yang perempuan, selanjutnya piut laki-laki dan piut yang perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga menurut system Minangkabau yang bercorak matrilineal itu seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.

Dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahliwaris, tergantung juga dari jenis harta yang akan diwariskan atau diterima oleh ahliwaris. Biasanya hal ini diadakan perbedaan antara harta pusaka dengan harta pencaharian. Harta pusaka tersebut lazimnya terbagi kedalam 4 (empat) kelas atau golongan, yakni :

1. Harta pusako tembilang ruyuang atau harta pusaka turun temurun.
2. Harto pusako tembilang ameh.
3. Harto pusako tembilang basi.
4. Harto pusako tembilang kai'tan atau harta hibah.

Dewasa ini ada kecendrungan besar untuk membedakan antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah, yang biasanya dipergunakan oleh warga masyarakat maupun fungsionaris adat (Badan peradilan). Maka masalah harta yang ada di Sumatera Barat ini dapat terjadi 2 (dua) hukum yang berlaku. Untuk harta



pusaka tinggi diperlakukan hukum adat dan hukum Islam bagi harta pencaharian, walaupun hukum Islam tidak diberlakukan secara murni, dan hal ini ada dengan cara tertentu dipergunakan agar kemenakan juga dapat memperoleh harta pencaharian itu. Biasanya cara dan variasi yang dimaksud adalah dengan jalan penghibahan ataupun dengan jalan wasiat ataupun cara lainnya.

Dari hal ini terungkap adanya pengaruh dari Hukum Islam, sehingga ada kecenderungan bahwa pada umumnya kemenakan adalah ahliwaris bagi harta pusaka tinggi. Anak dan janda secara umum mewarisi harta pusaka rendah. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kemenakan ataupun anak untuk menerima harta pusaka rendah maupun harta pusaka tinggi. Hanya mengenai harta sako ataupun harta pusaka atau gelar penghulu, tidak dapat diterima oleh anak atau jenis kemenakan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengaruh hukum Islam mengenai kedudukan janda dalam hukum waris adat, lebih kuat dari pengaruh system keturunan.

Dalam hal ini diperkuat dengan bentuk pewrisan harta bersama, yakni harta yang didapat oleh suami isteri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam perkawinan dan harta tepatan yang didapati suami sewaktu ia pulang kerumah isterinya itu; walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut. Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila sisuami berusaha dilingkungan isterinya baik mendapat bantuan secara langsung dari isterinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami di luar lingkungan si isteri dalam keluarga yang tidak kompak, tidak dapat disebut sebagai harta bersama.

Dalam pembagaian harta bersama ini dapat dipisahkan, sebagai berikut :  
Pertama yang meninggal adalah suami. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan:

1. Si suami tidak beranak di rumah tempat ia berusaha dan juga tidak mempunyai anak dan isteri di tempat lain;



2. Si suami tidak beranak ditempat ia berusaha tetapi mempunyai anak atau isteri di tempat lain;
3. Si suami mempunyai anak di tempat ia berusaha dan tidak mempunyai anak atau isteri ditempat lain;
4. Si suami mempunyai anak di tempat ia berusaha dan juga mempunyai anak di tempat lain;

Yang menyangkut kemungkinan :

1. Ahliwarisnya adalah isterinya. Karena harta yang akan diwariskan bukan harta yang berasal dari kaum, maka secara mutlakkaum tidak menuntutnya.
2. Terjadi bila seorang laki-laki mempunyai dua orang isteri yang tinggal di rumah masing-masing. Di salah satu rumah ia berusaha dengan isterinya, sedangkan di rumah lain ia tidak berusaha;di rumah tempat ia tidak mempunyai anak dan dirumah lain itu ada anaknya. Bila suami meninggal maka harta bersama dibagi dua. Yang separoh adalah hak penuh bagi isteri yang ikut berusaha dan yang separoh lagi adalah untuk ahliwarisnya yang dengan sendirinya didapat oleh anak-anak di luar lingkungan tempat berusaha itu.
3. terjadi bila suami hanya mempunyai seorang isteri. Di tempat itulah ia berusaha bersama dan mereka mempunyai anak. Bentuk seperti itulah pada waktu ini yang banyak berlaku. Kalau ditarik garis seperti disebutkan di atas bahwa janda berhak atas serparoh harta bersama, maka yang separoh lagi adalah warisan. Dalam kasus seperti ini tidak ada ahliwaris lain di luar rumah tempat ia berusaha itu. Oleh karena itu seluruh harta tinggal di rumah itu. Pihak kemenakan tidaki berhak atas harta tersebut karena di dalamnya tidak tersangkut harta bersama dari kaum. Dalam hal seperti itu tidak kelihatan adanya kegiatan pemeliharaan harta. Yang berlaku adalah si ibu





tampil sebagai kepala keluarga di rumahnya menggantikan kedudukan suaminya dengan harta bersama yang selama ini mereka usahakan.

4. terjadi bila suami mempunyai beberapa orang isteri dan mempunyai anak disetiap rumah isterinya itu, sedangkan si suami hanya berusaha di salah satu rumah isterinya. Dalam hal ini terdapat perbedaan dua kemungkinan tersebut di atas yaitu harta tetap tinggal di rumah tempat ia berusaha dan harta dibagi dua antara suami dan isteri. Dalam bentuk pertama anak tidak mendapat hasil harta bersama kecuali anak di rumah tempat berusaha; sedangkan dalam bentuk kemungkinan kedua anak-anak di tempat lain juga ikut menikmati sebagian dari hasil usaha ayahnya itu.

#### **IV. Penutup**

Secara teoritis hukum adat berlaku dalam masyarakat karena diperintahkan oleh penguasa adat, faktor lingkungan sosial, ataupun oleh karena dianggap adil oleh warga-warga masyarakat secara individual. Timbulnya hukum adat karena keputusan fungsionaris adat adalah di dalam keadaan di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan social control. Keputusan warga masyarakat dipergunakan sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi social di dalam masyarakat.

Khususnya perihal kedudukan janda dapat ditarik kesimpulan :

1. Kedudukan janda dalam hukum waris nasional adalah sebagai ahliwaris dan sebagai ahliwaris ia berhak mendapat harta bersama dan/atau harta asal pewaris untuk jaminan kelangsungan hidupnya.
2. Dalam membagi harta peninggalan dibedakan antara harta asal dan harta bersama. Harta peninggalan adalah seperdua bagian harta bersama ditambah harta asal pewaris.



3. Harta asal adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri pribadi sebelum menikah dan dibawa kedalam pernikahan dan/atau yang didapat selama perkawinan yang bukan diperoleh karena kegiatan usaha.
4. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atas kegiatan usaha suami isteri.
5. Dalam hal ada anak, maka janda dan anak mewaris seluruh harta peninggalan.
6. Bagian janda adalah sama dengan bagian anak.
7. Dalam hal pewaris meninggalkan dua orang janda atau lebih, tiap-tiap janda dianggap sebagai ahli waris.

### Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Ubdang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, PT.Intermasa, Cet.II, 1990.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1999.
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.
- R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung, Alumni, Cet.IV, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Soeroengan, 1955.
- , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, Cet.III, 1986.
- , Yusuf Usman, *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), hal.22.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, Cet.XIII, 1995.

